

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Sistem perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengertian bank menurut Undang-undang Negara Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tiga aktivitas penting yaitu menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan memberikan jasa – jasa bank (*service*) yang tujuannya untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dapat disimpulkan bahwa Bank adalah lembaga perantara keuangan nasabah yang memiliki kelebihan dana yang disimpan dengan tujuan keamanan, selain itu menyalurkan dananya kembali ke nasabah yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.

Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2004 menggantikan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral “merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Sebagai bank sentral, bank Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah”. Disamping itu, Bank Indonesia diberikan tugas untuk

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Bank Indonesia diberikan wewenang dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

2.2 Jenis – jenis Bank

Bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan kedalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Namun demikian bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan antara lain:

2.2.1 Jenis Bank Dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 jenis bankan menurut fungsinya terdiri atas:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan Bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri atas:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkerditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut.

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan perinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.2.2 Jenis Bank Berdasarkan Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang mempunyai bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasa saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Bank milik pemerintah. Dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN). sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdaat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan.
- b. Bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasionalserta akte pendirian pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

- c. Bank milik koperasi. Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia.
- d. Bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain yaitu ABN AMRO Bank, Deutsche bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank, Cahse Manhattan Bank.
- e. Bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran seperti: Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, bank Sakura Swadarma, Bank Finonesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacific Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank PDFCI

2.2.3 Jenis Bank Berdasarkan Segi Statusnya

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. status bank yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Bank devisa. Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia
- b. Bank non Devisa. Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

2.2.4 Jenis Bank Berdasarkan Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamanya (kredit) juga ditentukan berdasarkan

tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

2. Untuk jasa-jasa bank lainya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasar prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di wilayah-wilayah Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan pada prinsip syariah adalah sebagai berikut.

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas baarang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainya bagi bank yang berdasarka prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharapkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.3 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat penarikan tertentu yang dimaksud adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung pada saat pembukaan tabungan. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penyetoran, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat dan harus sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung pada masing-masing bank, mau menggunakan sarana yang seperti apa. Alat-alat ini dapat

digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Buku Tabungan, yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan historis nasabah mulai dari saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan dan penyetoran sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.
- b. Slip penarikan atau setoran, merupakan formulir penarikan atau penyetoran dimana nasabah harus menuliskan nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik atau menyetorkan sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.
- c. Kwitansi, merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.
- d. Kartu yang terbuat dari plastik, yaitu sejenis kartu yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

2.4 Tabungan BTN Junior

Tabungan BTN Junior ditujukan untuk mendidik si kecil menjadi pribadi yang gemar menabung, dengan berbagai macam keuntungan dan kemudahan. Bank BTN memberikan pelayanan yang unggul untuk semua usia. Oleh karena itu BTN Junior juga bisa meningkatkan pemahaman perbankan sejak dini dan juga melatih kemandirian dan pengelolaan keuangan untuk masa depan.

2.5 Perhitungan Suku Bunga Tabungan BTN Junior

Tabel 2.1

Contoh Perhitungan Bunga Tabungan Junior

Tanggal/Bulan/Tahun	Pencatatan	Nominal	Saldo
31 Februari 2018	Bunga	0.00%	Rp. 50.000
3 Maret 2018	Kas	Rp. 10.000	Rp. 60.000
7 Maret 2018	Kas	Rp. 10.000	Rp. 70.000
13 Maret 2018	Kas	Rp. 20.000	Rp. 90.000
18 Maret 2018	Kas	Rp. 30.000	Rp. 120.000
28 Maret 2018	Kas	Rp. 50.000	Rp. 170.000
30 April 2018	Bunga	Rp. 69,86	Rp. 170.069,86

Cara perhitungan bunga :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Akhir} \times \% \text{ Suku Bunga} \times \text{Bulan (hari)}}{\text{Tahun (hari)}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Akhir} \times 0,5\% \times 30}{365}$$

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{170.000 \times 0,5\% \times 30}{365} \\ &= 69,86 \end{aligned}$$

Tabungan Junior adalah tabungan edukasi untuk anak-anak usia 12 tahun, jadi jarang sekali saldo rekening tabungan diatas Rp. 7.500.000, sehingga tidak dikenakan pajak sebesar 20%. Jika terdapat saldo tabungan diatas Rp. 7.500.000, akan dikenakan pajak sebesar 20% nilai bunganya.

2.6 Pengertian Strategi Pemasaran

Fandy Tjiptono (2015 : 16) mengemukakan bahwa “strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha sebuah organisasi.”

Definisi secara luas, pemasaran adalah proses sosial dan manjerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apayang mereka butuhkan dan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Oleh karena itu Kotler dan Amstrong (2008 : 6) mendefinisikan pemasaran (*marketing*)“sebagai proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan

yang kuat dengan pelanggan, dengan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.”

Menurut William J. Stanton (2009) pemasaran adalah “suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.”

Menurut Basu Swastha DH (2005), pemasaran adalah “sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang, jasa dan ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi.”

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah sebuah sistem atau kegiatan perusahaan dalam mengenalkan produknya kepada konsumen atau masyarakat luas dengan berbagai cara seperti membuat rencana, menentukan harga, promosi serta mendistribusikan barang dan jasa. Guna mencapai sasaran pasar dan dapat mewujudkan tujuan perusahaan.

2.7 Teori Pemasaran dan Perbankan

Menurut Kasmir (2012:194) pengertian manajemen pemasaran bank adalah “suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabah.” Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa manajemen pemasaran bank merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para nasabahnya terhadap produk dan

jasa perbankan, baik produk simpanan (giro, tabungan, dan deposito), pinjaman (kredit) atau jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Sentot Imam Wahjono (2010:2) pada dasarnya manajemen pemasaran bank adalah “proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi dari barang-barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi.” Hal ini berarti dalam manajemen pemasaran tercakup serangkaian kegiatan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas barang, jasa dan gagasan dengan tujuan utama kepuasan pihak-pihak yang terlibat.

Jika disimpulkan teori pemasaran dan perbankan merupakan suatu kesatuan proses pemasaran yang lebih mengutamakan pihak yang terlibat terutama kepuasan nasabah.

Konsep pemasaran berdiri di atas empat pilar: pasar sasaran (*target market*), kebutuhan pelanggan (*consumers needs*), pemasaran terpadu (*integrated marketing*), dan kemampuan menghasilkan laba (*profitability*).

Bauran pemasaran (*Marketing Mix*) adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara bersamaan di antara elemen-elemen yang ada dalam *marketing mix* itu sendiri. Penggunaan bauran pemasaran dalam dunia perbankan dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan bank. Bauran pemasaran jasa memiliki 7P yaitu:

- a. *Product*. Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam konteks ini produk bisa berupa apa saja (baik berwujud fisik maupun yang tidak) yang dapat ditawarkan kepada pelanggan potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu.
- b. *Price*. Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategik dan taktikal, seperti tingkat harga struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga diantara berbagai kelompok pelanggan.
- c. *Promotion*. Bauran promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk mengkomunikasikan manfaat kepada pelanggan potensial dan aktual. Metode-metode tersebut terdiri atas periklanan, promosi, penjualan, *direct marketing*, *personal selling*, dan *public relations*.
- d. *Place*. Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Keputusan ini meliputi keputusan fisik, keputusan mengenai penggunaan perantara untuk meningkatkan aksesibilitas jasa bagi para pelanggan, dan keputusan non-lokasi yang ditetapkan demi ketersediaan jasa
- e. *People*. Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam bauran pemasaran. Dalam industri jasa setiap orang merupakan part time marketer yang tindakan dan perilakunya memiliki dampak langsung pada output yang diterima pelanggan
- f. *Packaging*. Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Ini

menyebabkan resiko yang dipersepsikan konsumen dalam keputusan pembelian semakin besar. Oleh sebab itu, salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat resiko dengan jalan menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa.

- g. *Process*. Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen *high-contact services*, yang kerap kali juga berperan sebagai *co-producer* jasa bersangkutan. Nasabah bank misalnya, sangat terpengaruh oleh cara pegawai melayani mereka dan lamanya menunggu selama proses transaksi.

